

PERDA PAJAK DAERAH - PERUBAHAN
2012

PERDA KAB. SEMARANG NO. 4, LD.2012 / NO.4, LL SETDA KAB.SEMARANG : 31 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.

- ABSTRAK
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Pajak Sarang Burung Walet merupakan Pajak Daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak, dan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah belum memuat kedua jenis Pajak tersebut sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 5 Tahun 1960; UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 16 Tahun 2009; UU No 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2000; UU No 14 Tahun 2002; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992; PP No 135 Tahun 2000; PP No 58 Tahun 2005 ; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; PP No 69 Tahun 2010; PP No 91 Tahun 2010; Perda Kab. Dati II Semarang No 10 Tahun 1988; Perda Kab. Semarang No 14 Tahun 2008; Perda Kab. Semarang No 16 Tahun 2008.
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 19 April 2012.
 - Penjelasan 17 Halaman.
 - PERDA Inisiatif DPR.